



PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Lae Oram Kompleks Perkantoran Kota Subulussalam | Telp/Fax : 0627-31336 | Kode Pos : 24882
E-mail : disdikbudsubulussalam@gmail.com | Laman : www.disdikbud.subulussalamkota.go.id

IZIN OPERASIONAL

Nomor: 421/007/75.102.2/2023

Dasar Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 58 Tahun 2009, Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 Tahun 2014, Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; Qanun Aceh Nomor: 5 Tahun 2008, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2008); Peraturan Gubernur Aceh Nomor: 88 Tahun 2012, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini; Surat Rekomendasi Camat Kecamatan Simpang Kiri Nomor: 400/637/75.300.1/2018, Tanggal 21 Agustus 2018, Surat Rekomendasi Kepala Kampung Buluh Dori Nomor: 400/809/75.300.1/2018, Tanggal 02 Agustus 2018, Surat Permohonan Kepala Satuan PAUD KB AN-NUR Nomor: 018/PAUD-KB/I/2024, Tanggal 08 Januari 2024, Perihal permohonan perpanjangan Izin Operasional Satuan PAUD.

Berdasarkan hal tersebut diatas dan didukung oleh data yang terlampir dengan ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam. Memberikan Izin Kepada Satuan Pendidikan dibawah ini untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

1. Nama Satuan PAUD : **KB AN-NUR**
2. Bentuk Satuan PAUD : **Kelompok Bermain (KB)**
3. Naungan Satuan PAUD : **LEMBAGA PAUD KB ANNUR**
4. Nama Kepala Satuan PAUD : **JASMAN**
5. Alamat Satuan PAUD : **Jl. Hamzah Fansuri, Dusun Siti Ambia Kampung Buluh Dori, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh.**
6. No. Izin Operasional Sebelumnya : **422.1/606/75.102.2/2018**
7. Masa Berlaku Terhitung Mulai : **Tanggal 24 Januari 2024 s.d 24 Januari 2027**

Masa berlaku Izin Operasional ini dapat diusul kembali/diperpanjang masa berlakunya dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah
2. Melaporkan perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) setiap satu bulan sekali.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional penyelenggara dapat di cabut.

Demikian Izin Operasional ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Subulussalam

Pada tanggal : 24 Januari 2024

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Subulussalam


MUHAMMAD SAHRUL HRP, S.Pd
Pembina, IVa
Nip. 19760404 200803 1 001